

**ANALISIS POLA PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DESA PONRE
WARU KECAMATAN WOLO KABUPATEN KOLAKA DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

DESTI WULANDARI

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pola pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, 2) peran program pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, 3) pola pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dalam perspektif ekonomi islam. Adapun hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah pola pelaksanaan program pengentasan kemiskinan masyarakat di Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka sudah sesuai dengan pedoman dan ketentuan dari pelaksanaan PKH dan BLT serta sudah tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima bantuan, efek dari program pengentasan kemiskinan masyarakat di Desa Ponre Waru dengan program PKH dan BLT sangat membantu masyarakat Desa tersebut, karena dengan adanya bantuan tersebut sangat membantu masyarakat miskin dan rentan yang ada di Desa Ponre Waru dan mampu memenuhi kebutuhan primer masyarakat yaitu kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekunder yaitu pendidikan dan kesehatan serta pembangunan Desa sebagai program bantuan secara tidak langsung dapat membantu masyarakat yang ada di Desa tersebut. menurut pandangan ekonomi islam pola pengentasan kemiskinan dengan prinsip – prinsip ekonomi islam ada 4 yaitu prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khalifah dan prinsip keadilan. Dalam prinsip ekonomi islam dalam pelaksanaan PKH dan BLT di Desa Ponre Waru sudah diterapkan. Walaupun untuk prinsip keadilan belum sepenuhnya bisa diterapkan karena masih ada masyarakat di Desa tersebut yang sering komplek tentang penetapan calon penerima bantuan dan masyarakat tersebut bisa dikatakan masih termasuk dari kategori miskin.

Kata Kunci : Pengentasan kemiskinan, PKH, BLT, perspektif Ekonomi Islam

1. Pendahuluan

Berdasarkan (BPS, 2017), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan esensial individu dalam hal pangan dan barang-barang lainnya.

Bersifat multidimensi, kemiskinan memiliki banyak sisi yang berbeda karena kebutuhan manusia sangat beragam. Jika dilihat dari perspektif kebijakan yang luas, kemiskinan memiliki komponen-komponen dasar dan sekunder. Komponen dasar meliputi miskinnya aset, Kelemahan dalam struktur sosial-politik, pengetahuan, dan keterampilan merupakan aspek primer, sementara aspek sekunder meliputi kelemahan dalam jaringan sosial, sumber daya keuangan yang terbatas, dan kurangnya informasi. Aspek-aspek kemiskinan ini mengakibatkan keterbatasan akses terhadap pangan, air bersih, perumahan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, dan pendidikan yang terbatas.

Beberapa alasan dapat berkontribusi pada masalah kemiskinan di daerah pedesaan, termasuk kenyataan bahwa mayoritas penduduk di wilayah tersebut hidup di bawah tingkat kemiskinan dan tidak memiliki akses terhadap lahan, sumber daya, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan layanan mereka sendiri. Selain itu, mereka tidak mampu membeli aset produksi secara mandiri. Penghasilan mereka tidak cukup untuk mendanai pembelian lahan garapan atau modal awal.

Mulyono (2017) menambahkan bahwa masalah-masalah seperti kebodohan, pengangguran, kelaparan, ketidakadilan sosial, dan kriminalitas juga dapat muncul dari kemiskinan. Selain menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan juga dapat menyebabkan berkurangnya keinginan untuk mengenyam pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dari mayoritas anak-anak yang berhenti mengenyam pendidikan, bahkan mereka yang miskin pun tidak dapat melanjutkan pendidikannya, sehingga

berujung pada pengangguran dan kemiskinan.

Banyak ahli menyebutkan bahwa cara terbaik untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan membangkitkan kegiatan ekonomi di daerah tersebut untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus menempatkan kemiskinan sebagai perhatian utama agar kemiskinan tidak semakin parah. (Yacoup, 2012).

Kualitas pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mengatasi masalah pengentasan kemiskinan, yang merupakan isu utama dalam pembangunan. Persoalan primer dalam rangka untuk menuntasi kemiskinan sekarang ini ialah kemajuan ekonomi yang tidak terdistribusi secara merata. Mengenai program-program yang telah berjalan di kota-kota besar dan kecil dan telah diadopsi secara luas, program untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat adalah salah satunya.

Menurut Karasasmita dalam Zartika (2016), tingkat pendidikan yang rendah dapat berkontribusi pada kemiskinan karena membatasi potensi individu untuk berkembang dan membuat mereka lebih sulit untuk bersaing di pasar tenaga kerja yang sering kali menghargai tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat kesehatan mengakibatkan penurunan stamina fisik dan mental, yang pada gilirannya menghambat kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan preferensi. Terbatasnya opsi pekerjaan disebabkan oleh rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan.

Selanjutnya, menurut Kusnaedi seperti yang dikutip dalam Zartika (2016), tradisi seringkali menjadi kendala dalam kemajuan, bersama dengan pengeluaran yang tidak terkendali dan kekurangan keterampilan, situasi politik, serta kebijakan dari atas terkait alokasi anggaran yang tidak merata di berbagai wilayah.

Pemerintah menggunakan upaya untuk mengurangi kemiskinan sebagai salah satu programnya. Pemerintah memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program yang saat ini tersedia, yang dapat dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Program-program tersebut mencakup berbagai jenis pendekatan dalam pengentasan kemiskinan, mulai dari program bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, hingga program pemberdayaan usaha kecil, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Pemerintah pusat meluncurkan banyak program bantuan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dalam upaya mengurangi kemiskinan. Inisiatif ini melibatkan pemerintah pusat dalam menyediakan bantuan keuangan yang selanjutnya, program-program ini akan disalurkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), bersama dengan program-program bantuan langsung tunai dan bantuan tidak langsung lainnya, ialah strategi pemerintah Desa Ponre Waru untuk mengurangi kemiskinan di Desa Wolo Kab. Kolaka. Pembangunan pedesaan sangat penting bagi pembangunan nasional karena mempengaruhi sebagian besar wilayah Indonesia, menurut Adisasmita (2006). Sebagian besar populasi Indonesia menetap di wilayah pedesaan. Karenanya, perlu dilakukan peningkatan pembangunan di daerah pedesaan dengan fokus pada pengembangan keterampilan sumber daya manusia

Prinsip-prinsip pembangunan yang menyatakan bahwa semua upaya dan kegiatan pembangunan harus bermanfaat bagi masyarakat, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan individu, harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan. Pemberian dan distribusi subsidi desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan desa.

Secara lebih spesifik, PKH bertujuan untuk memulai sistem perlindungan sosial bagi keluarga yang hidup dalam kondisi miskin dengan maksud untuk memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga tersebut, serta menghentikan siklus kemiskinan yang terus berlanjut., menurut Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pedoman umum program keluarga harapan, 2014) .

Kebijakan program keluarga harapan pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2007, serta selanjutnya berada dalam Permensos RI No. 10 tahun 2017 2017. Kebijakan tersebut kemudian direvisi dan sekarang dikenal dengan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 mengenai PKH. Menurut peraturan ini (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, 2018), bantuan sosial disalurkan dalam bentuk uang.

PKH merupakan salah satu bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika memenuhi kriteria upaya peningkatan kualitas SDM, khususnya pada kelompok masyarakat. Tindakan tersebut mencakup edukasi terkait kesehatan dan kesejahteraan sosial, dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan mutu sumber daya manusia secara keseluruhan.

Selain PKH, terdapat program bantuan pemerintah lainnya yaitu BLT di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. BLT ini diselenggarakan sebagai bantuan pemerintah untuk meminimalisir dari efek yang ditimbulkan oleh pandemi. Kasus Covid-19 telah menyebabkan perekonomian masyarakat memburuk, yang dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup mereka. Hal tersebut diakibatkan oleh pembatasan aktivitas dalam segala aspek yang menghambat perkembangan ekonomi

dan mengakibatkan hilangnya lapangan kerja. Maka, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan kebijakan BLT.

Bantuan ini berupa bantuan keuangan untuk rumah tangga yang memiliki pemasukan minim yang bersumber dari keuangan daerah. Untuk tiga bulan pertama, tiap keluarga wajib menerima sejumlah Rp. 600.000 untuk 1 bulan, dan RP. 300.000 untuk 1 bulan selama 3 bulan berturut-turut.

Kepala desa berhak mengusulkan tambahan anggaran dana desa kepada Bupati/Walikota sebagai upaya untuk memperoleh bantuan keuangan secara langsung apabila kebutuhan desa melebihi batas maksimum yang dapat disediakan oleh masyarakat. Permintaan tersebut harus dilengkapi dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan Keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) (PPN/Bappenas 2020).

Ekonomi Islam menjelaskan bahwa manusia dilarang untuk mencuri harta sesamanya dengan cara-cara yang tidak jujur, dan secara umum, Pemerataan dan kesetaraan harus memberikan manfaat kepada semua pihak karena ketidakadilan dapat memicu permasalahan atau konflik antara individu-individu dan masyarakat secara umum. Suasana yang harmonis dan aman tanpa diskriminasi dapat terwujud dengan melakukan distribusi yang adil, memperhatikan kebutuhan kelompok yang terpinggirkan, guna mengurangi risiko konflik dan kesenjangan sosial (Rozalinda, 2014).

Desa Ponre Waru memiliki metode untuk mengurangi kemiskinan lokal dengan menggunakan tiga konsep ekonomi Islam: prinsip keseimbangan, khalifah, dan keadilan.

Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Ponre Waru untuk meningkatkan taraf hidup dan memutus mata rantai kemiskinan karena PKH dan BLT hadir di Desa Ponre Waru. Dengan adanya bantuan tersebut, perekonomian masyarakat Desa Ponre Waru sedikit banyak

terbantu. Selain itu, terdapat pembangunan desa, seperti pembangunan jalan usaha tani, sistem irigasi, fasilitas kesehatan (Posyandu), BUMDes, dan organisasi tani, yang kesemuanya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun secara tidak langsung dan tanpa adanya bantuan yang nyata.

2. Landasan Teori

Konsep Kemiskinan

Menurut UU No. 24/2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi ketika hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak tidak terpenuhi. Pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal, akses terhadap air bersih, sumber daya alam, dan lain-lain adalah contoh kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu atau kelompok masyarakat.

Menurut (Cristianto, 2013), keadaan kemiskinan suatu daerah atau bangsa juga diartikan sebagai cerminan derajat kesejahteraan penduduk daerah atau negara tersebut.

Kondisi kemiskinan dipandang sebagai suatu masalah yang memiliki banyak segi, dan muncul dalam 4 bentuk yang berbeda, antara lain :

1. Kemiskinan Absolut
2. Kemiskinan Relatif
3. Kemiskinan Kultural
4. Kemiskinan Struktural

Strategi penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Pemerintah No. 13/2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan disempurnakan dengan Peraturan Presiden No. 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang diawasi oleh Presiden Republik Indonesia telah membagi kebijakan ke dalam tiga kategori untuk provinsi dan kota, yaitu:

- a) Klaster I. Kategorisasi program ini terdiri dari program Jamkesmas,

RASKIN, BSM, dan PKH, dan menggunakan metode implementasi langsung.

- b) Klaster II. kebijakan ini difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Program-program yang termasuk dalam klaster ini adalah PNPM mandiri.
- c) Klaster III. Dengan menyediakan uang tunai atau pendanaan dalam skala mikro, Klaster III, kelompok kebijakan yang berpusat pada pemberdayaan usaha mikro, memungkinkan masyarakat miskin untuk menjalankan usaha dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kredit Usaha Rakyat adalah program dalam klaster ini.

Penanggulangan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam

Menurut ajaran Islam yang berlandaskan pada Al Quran dan Sunnah, memberantas kemiskinan merupakan perintah bagi seluruh aspek kehidupan manusia, dimana hal-hal yang bersifat perintah yang tegas harus dilaksanakan sementara manusia diperkenankan untuk melakukan keleluasaan dalam merumuskan dan mengatur segala kebijakannya. Dalam Al-Quran, sering kali disebutkan bahwa pengaturan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan hadiah sukarela, menyediakan makanan, dan cara-cara lain, bahwa pendapatan dalam suatu negara harus ada untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil.

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan (penelitian lapangan). Penelitian ini menjelaskan bagaimana menilai tren pengentasan kemiskinan dari sudut pandang Islam pada masyarakat desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kab..

Data penelitian ini berasal dari dua sumber data yang berbeda, antara lain:

a. Data Primer

Data primer untuk penelitian ini adalah informasi kualitatif yang dikumpulkan saat melakukan penelitian. Wawancara dengan warga Desa Ponre Waru yang menerima bantuan PKH dan BLT, petugas PKH dan BLT Desa Ponre Waru, dan pemerintah Desa Ponre Waru menyediakan data primer.

b. Data Sekunder

Data yang tidak secara langsung Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan sebagai tambahan dari data primer untuk mendapatkan hasil yang lebih dapat dipercaya (Azwar, 2016). Data mengenai informan penelitian, profil lokasi penelitian, dan data lain yang mudah diakses dan berkaitan dengan topik penelitian dianggap sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif deskriptif, yaitu dengan:

1. Observasi atau Pengamatan
2. Wawancara atau Interview
3. Dokumentasi

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Menurut Alfiah Faisal (2003), terdapat tiga jenis penilaian keabsahan data dalam penelitian:

1. Triangulasi Sumber
2. Triangulasi Waktu
3. Triangulasi Teknik

4. Pembahasan

Pola Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Ponre Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka

Wiestra (2014) mengatakan bahwa implementasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah disusun dan diputuskan dengan memenuhi semua

persyaratan yang relevan, menetapkan siapa yang akan melaksanakan, di mana pelaksanaannya, dan menentukan kapan pelaksanaannya.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Fidyatun (2011), PKH adalah program yang memberikan bantuan keuangan bersyarat kepada RTSM yang telah diidentifikasi sebagai peserta PKH. Peserta PKH adalah mereka yang memenuhi definisi RTSM yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan memiliki tanggungan ibu hamil, bayi di bawah usia lima tahun, atau anak usia SD-SMP atau sejenisnya.

Menurut Pedoman Pelaksanaan PKH (2015), ada beberapa langkah atau cara pelaksanaan program keluarga harapan, antara lain perencanaan, pertemuan awal dan proses validasi, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan, pemutakhiran data, dan verifikasi komitmen dan bantuan.

Salah satu program yang dijalankan oleh Kementerian Sosial adalah PKH, yang bertujuan untuk memutus siklus kemiskinan di Indonesia dengan meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, meringankan beban keluarga berpenghasilan rendah merupakan tujuan jangka pendeknya (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2011).

Dengan melihat beberapa pola pelaksanaan, pemerintah Desa Ponre Waru telah melakukan tindakan dengan PKH yang sesuai dengan standar pelaksanaan, sesuai dengan teori yang telah dipaparkan di atas. Menurut Buku Panduan Pelaksanaan PKH, langkah-langkah berikut ini harus dilakukan untuk melaksanakan Program Keluarga Harapan:

- a. Perencanaan,
- b. Pertemuan Awal dan Validasi,
- c. Penetapan KPM dan PKH,
- d. Pencairan Bantuan, dan Pemutakhiran
- e. Pemeriksaan komitmen
- f. Pendampingan

Dari teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, telah sesuai dengan pedoman PKH.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan individu yang menerima bantuan PKH dan juga hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Secara spesifik, pelaksanaan PKH di Desa Ponre selalu sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKH dengan beberapa pola pelaksanaan yang dilakukan, antara lain perencanaan, pertemuan awal dan validasi, penetapan KPM PKH, penyaluran

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan langsung tunai yang diberikan kepada rumah tangga kurang mampu atau miskin di masyarakat dengan kriteria dan batasan tertentu dengan menggunakan dana dari desa dapat mengurangi dampak Covid 19. (Wati, 2021).

Sebagai konsekuensi dari wabah Covid - 19, dalam buku Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa dana BLT Desa diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan yang belum mendapatkan bantuan dari jaminan sosial lainnya.

Peneliti menemukan bahwa dana BLT Desa merupakan program dari pemerintah Indonesia yang diimplementasikan di Desa Ponre Waru untuk diberikan kepada masyarakat miskin di Desa Ponre Waru karena sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti berdasarkan teori di atas. Masyarakat yang belum mendapatkan bantuan lain menjadi prioritas dalam pemilihan penerima bantuan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika nama penerima muncul dan diketahui sudah menerima bantuan lain, maka pihak Kelurahan Ponre Waru akan melakukan revisi atau menghapusnya dari daftar penerima..

1. Proses Pendataan Masyarakat Calon KPM BLT

Dari pernyataan yang didapatkan peneliti mengenai proses penyaluran BLT dapat diperoleh sebuah data dan fakta lapangan tentang proses pendataan yang dilakukan di Desa Ponre Waru.

Dalam proses pendataan calon penerima bantuan akan mengumpulkan data dari calon penerima bantuan dengan cara menyusun data desa mengenai profil penduduk desa di Desa Ponre Waru.

Edi Sul Dasir S.Pd selaku Kepala Desa Ponre Waru membenarkan hal tersebut melalui pernyataannya, bahwa untuk pendataan mengacu pada data desa yang meliputi profil desa, karena pemerintah desa sudah mengetahui tentang bagaimana keadaan masyarakat yang ada di Desa Ponre Waru sehingga yang dilakukan hanya mengumpulkan data penduduk kemudian memilih calon penerima bantuan BLT.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Muliana selaku pengurus BLT Desa Ponre Waru bahwa dalam pendataan calon penerima bantuan yang dilakukan adalah mengumpulkan data masyarakat kemudian mengcover siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan.

Setelah pendataan langkah selanjutnya yaitu dengan verifikasi dalam proses ini pengurus akan melakukan musyawarah dengan Kepala Desa, aparat desa serta masyarakat di Desa Ponre Waru yang dilakukan Aula Desa Ponre Waru untuk menentukan calon penerima bantuan dengan syarat bahwa penerima bantuan merupakan masyarakat miskin yang tidak program lainnya.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari kepala Desa mengundang aparat desa serta masyarakat untuk menentukan calon penerima bantuan yang dilaksanakan di Aula Desa Ponre Waru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendataan yang dilaksanakan di Desa Ponre Waru sesuai dengan alur penyaluran dan penyaluran berdasarkan arahan dari

pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 dan 11 Tahun 2019.

2. Proses Penyaluran Bantuan Penyaluran dana BLT dilakukan

dalam empat tahap, seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BLT Desa Ponre Waru, penyaluran dana BLT Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan dilakukan dalam empat tahap selama satu tahun, yaitu dari April hingga Desember.

Terdapat empat tahap penyaluran dan pencairan bantuan setiap tahunnya, sebagaimana hasil wawancara dengan Muliana, pengurus BLT Desa Ponre Waru.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa bantuan BLT Desa diberikan di Desa Ponre Waru sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu selama 12 bulan dan diberikan setiap bulannya dari bulan April hingga Desember yang dimulai sejak tahun 2020 dan terus berlanjut hingga saat ini. Bantuan ini dibagikan dalam empat tahap: tahap I dari Januari hingga Maret; tahap II dari April hingga Juni; tahap III dari Juli hingga September; dan tahap IV dari Oktober hingga Desember.

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pola pelaksanaan BLT di Desa Ponre Waru telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah. Bantuan selalu disalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang pada tahun 2020 harus sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu setiap satu bulan sekali selama 12 bulan dari bulan Januari hingga Desember di Balai Desa Ponre Waru. Karena akan lebih memudahkan masyarakat, maka cara penyalurannya dilakukan secara tunai. Penerima BLT tidak boleh berasal dari masyarakat yang telah menerima bantuan lain seperti PKH, BPNT, atau bantuan lainnya, dan metode penentuan calon penerima harus sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan.

Islam menganjurkan untuk memenuhi persyaratan yang mendasar. Tugas pemerintah adalah memastikan keadilan sosial dengan memberikan sumber daya kepada masyarakat untuk bertahan hidup atau solusi. Allah SWT memerintahkan kita untuk memanfaatkan dunia dan segala isinya untuk kemaslahatan semua orang.. (Suryani, 2010).

3. Pembangunan Desa dalam Pengentasan Kemiskinan

Selain mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan menghapuskan kemiskinan, Todaro (2007) menyatakan bahwa pembangunan adalah proses kompleks yang memerlukan banyak perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi sosial. Oleh karena itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan.

Menurut Pasal 78 (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa meliputi peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta lingkungan, penumbuhan ekonomi masyarakat, penciptaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Semua pembangunan di segala bidang telah dilakukan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Melalui pembangunan desa, diupayakan agar masyarakat memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengatasi kesulitan atau hambatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mayoritas penduduk di Desa Ponre Waru bercocok tanam, yang memberikan peluang untuk pemberdayaan dan eksplorasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Desa Ponre Waru berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat, program-program pembangunan, pelatihan, dan pengelolaan sumber daya masyarakat.

Hal ini dapat diartikan sebagai pedoman untuk mengetahui potensi dan konsep pembangunan desa dalam proses

perencanaan pembangunan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam memutuskan bagaimana membangun suatu wilayah karena memungkinkan semua upaya pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap program yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan Edi Sul Dasir S.Pd menunjukkan bahwa ada diskusi yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat selama proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, agar kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut jurnal Dyah Istiyanti (2020), widjaja berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat dalam rangka memaksimalkan jati diri, harkat, dan martabatnya agar mampu bertahan hidup dan berkembang secara mandiri di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Setiap tahun, masyarakat, pihak kelurahan, dan pemangku kepentingan desa berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANG) untuk mengkaji kebutuhan desa dan menetapkan prioritas pembangunan. Pemerintah pusat diberikan prioritas pembangunan setelah prioritas tersebut disusun dan disetujui oleh semua pihak.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, di mana program pembangunan desa sudah mulai dilaksanakan. Pemerintah pusat telah mengesahkan rencana pembangunan untuk Ponre Waru, yang mencakup pembangunan sistem irigasi, jalan usaha tani, pembentukan organisasi petani, BumDes, dan fasilitas kesehatan, terutama posyandu.

Peran Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka

Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu pendekatan persial dan pendekatan struktural. Metode struktural berusaha untuk menghapus kemiskinan secara sistematis dengan menghilangkan penyebab kemiskinan dan menemukan solusi untuk masalah ini, sedangkan pendekatan persial berfokus pada pemberian bantuan dalam bentuk sedekah.

Peraturan Pemerintah No. 13/2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan digantikan oleh Peraturan Presiden No. 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang dikeluarkan untuk mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan dengan lebih baik. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia telah membagi kebijakan ke dalam tiga kategori untuk provinsi dan kota.

a) Klaster I

Strategi berbasis perlindungan dan bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan membentuk Klaster I. Strategi ini memberikan penekanan yang kuat untuk memastikan bahwa hak-hak dasar ditegakkan dalam rangka memberikan masyarakat miskin kualitas hidup yang lebih baik. Program PKH, RASKIN, BSM, BLT, dan JAMSKESSMA semuanya termasuk dalam kategorisasi program ini dan metode pelaksanaannya secara langsung.

b) Klaster II

Klaster II adalah kumpulan kebijakan yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui strategi pemberdayaan yang dirancang untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi sumber daya yang dimilikinya. Program PNPM mandiri adalah salah satunya.

c) Klaster III

Dengan menyediakan uang tunai atau pembiayaan dalam skala mikro, Klaster III adalah serangkaian kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk menjalankan usaha dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kredit Usaha Rakyat adalah program yang termasuk dalam klaster ini.

Berdasarkan temuan penelitian dan teori yang telah disebutkan di atas, peneliti menemukan bahwa pemerintah Desa Ponre Waru mengadopsi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan mengikuti kebijakan yang ada di Klaster I, yaitu kebijakan yang berbasis bantuan dan perlindungan. Strategi ini berusaha memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, terutama bagi masyarakat miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang menjadi subjek penelitian ini, sejalan dengan kebijakan tersebut.

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

Diharapkan PKH akan meringankan beban keuangan rumah tangga yang kurang mampu dan lemah. Bantuan dari PKH berupa bantuan kepada seseorang yang tidak mampu atau terpapar risiko sosial, seperti keluarga, kelompok, atau lingkungan yang kurang beruntung.

Menurut pedoman PKH (2015), tujuannya adalah untuk:

- a) meningkatkan kualitas hidup KPM PKH melalui layanan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan; dan
- b) mengurangi beban keuangan dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c) Mempengaruhi perilaku KPM dan menumbuhkan kemandirian dalam memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- d) Mengurangi kesenjangan dan kemiskinan..

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mengurangi kemiskinan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, peneliti menemukan bahwa PKH sangat efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, termasuk akses mereka terhadap layanan kesejahteraan sosial dan kesehatan, serta dapat meringankan beban keuangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat miskin.

Sesuai dengan teori dampak kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dan James Anderson yang meyakini bahwa program Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran dalam mengurangi biaya, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, peneliti menemukan bahwa PKH memiliki peran untuk membantu masyarakat Desa Ponre Waru baik dalam komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

1. Mengurangi beban pengeluaran

Jika pendapatan keluarga penerima manfaat meningkat dan sebagian dari uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, maka diyakini tingkat kesejahteraan mereka akan meningkat. Dengan meningkatkan pendapatan melalui pencairan dana PKH setiap tiga bulan sekali, di mana besaran dana sesuai dengan komponen yang diperoleh seperti komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, maka bantuan PKH dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sesuai dengan tujuannya.

Rumah tangga penerima manfaat memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Dimana mereka membagi uang yang mereka hasilkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan keinginan. Memberikan perhatian penuh pada pendidikan anak-anak mereka, khususnya untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan apa yang dipelajari

Temuan wawancara dengan Ibu Darma, salah satu penerima manfaat PKH untuk komponen pendidikan, menunjukkan bahwa organisasi ini sangat membantu dalam masalah sekolah. Di mana PKH mampu mengurangi beban biaya karena sudah ada yang bisa dimanfaatkan dari bantuan PKH untuk kebutuhan pendidikan, selain itu dapat dipenuhi untuk kebutuhan lainnya, sehingga kebutuhan finansial mereka dapat terbantu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Becctang yang mengatakan bahwa dengan adanya PKH di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli kebutuhan pokok dan untuk kesehatan seperti berobat atau membeli obat ketika sakit. Becctang merupakan penerima bantuan PKH untuk komponen kesejahteraan sosial, yaitu lansia..

2. Meningkatkan Pendidikan

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Setiap manusia harus memenuhi kewajiban dasar untuk mendapatkan pendidikan. Agar suatu negara dapat bersaing di era globalisasi, pendidikan merupakan alat yang sangat penting. Agar pendidikan menjadi efektif, pendidikan harus dilakukan secara konsisten dan metodis. Anak-anak yang akan mendapatkan manfaat dari PKH ini akan dapat mencapai pendidikan mereka melalui program sekolah lainnya. Keluarga yang menerima bantuan dari PKH di Desa Ponre Waru sebagian besar berfokus pada aspek pendidikan. Akibatnya, keluarga penerima memprioritaskan pendidikan anak-anak

mereka dalam menggunakan keuangan mereka. Masuknya PKH dalam bidang pendidikan ini membantu mengurangi biaya perlengkapan sekolah yang diperlukan.

Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati, yang menerima bantuan PKH untuk komponen pendidikan, menunjukkan bahwa ia sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut, terutama untuk keperluan sekolah anaknya seperti membeli perlengkapan sekolah anaknya sehingga ia dapat merasakan betul perbedaan sebelum dan sesudah adanya bantuan PKH ini.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nur Intan, penerima bantuan pada komponen pendidikan, yang menyatakan bahwa keluarga penerima dapat terbantu dengan adanya bantuan PKH ini, khususnya untuk pendidikan anaknya. Beliau juga mengaku bahwa keluarga penerima merasakan perbedaan sebelum dan sesudah menerima bantuan PKH ini karena kebutuhan sekolah ada biaya yang bisa digunakan.

3. Meningkatkan Kesehatan

Kesehatan adalah sumber daya yang dimiliki semua orang dan bukan merupakan tujuan hidup yang harus dicapai, menurut (Robert.H.Brook, 2017:585). Kesehatan lebih dari sekadar sehat secara fisik, tetapi juga mengacu pada kemampuan seseorang untuk bertoleransi dan menerima keragaman.

Kesehatan sama pentingnya dengan pendidikan, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan merupakan suatu keharusan untuk menjunjung tinggi cita-cita manusia. Balita dan ibu hamil atau ibu menyusui merupakan salah satu keluarga di Desa Ponre Waru yang mendapatkan manfaat dari komponen kesehatan ini. Bantuan yang diberikan pada komponen kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan keluarga dan memungkinkan rumah tangga penerima bantuan untuk mendapatkan manfaatnya.

Sebagai penerima bantuan PKH untuk komponen kesehatan, khususnya untuk

balita, Ibu Nurwati mengungkapkan hal tersebut. Ia mengaku bahwa keberadaan PKH sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang saat itu masih balita dan dapat membedakan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan PKH ini.

Berdasarkan beberapa hasil temuan wawancara dan observasi mengenai Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, ditemukan bahwa keberadaan PKH sangat penting dalam membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan semua komponen sudah terlaksana, baik itu komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial serta mampu mengurangi angka kemiskinan disana.

B. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Menurut Buku Panduan Bantuan Langsung Tunai (2020), Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Meringankan beban keuangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- b. Dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan dasar.
- c. Mencegah penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin akibat masalah keuangan.

Peneliti menemukan bahwa pola pengentasan kemiskinan pada masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka melalui program Bantuan Langsung Tunai sangat mampu membantu mengurangi beban pengeluaran dalam kebutuhan sehari-hari, dan dengan adanya bantuan BLT tersebut masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Temuan ini berdasarkan hasil temuan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, kemudian berdasarkan teori di atas. Beberapa hasil wawancara dengan para ahli di lapangan juga dapat memperkuat hal ini.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan seorang penerima bantuan bernama

Ibu Kartika yang mengatakan bahwa kehadiran program bantuan tersebut sangat membantunya dalam meringankan beban biaya rumah tangga.

Ibu Nursiah juga mengatakan hal yang sama, yang menyatakan bahwa bantuan tersebut telah secara signifikan meningkatkan ekonominya, terutama untuk kebutuhan pokok.

Selain mendukung perekonomian keluarga penerima manfaat, bantuan ini juga berdampak pada penerima manfaat, terutama sebelum dan sesudah menerima bantuan.

Hasil wawancara dengan Ibu Musi sebagai penerima manfaat yang mengalami perubahan sebelum dan sesudah menerima bantuan menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan ini dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok dan dengan adanya bantuan BLT ini juga dapat digunakan untuk membuka usaha, yaitu dengan membeli bibit sayuran yang dapat dijual di pasar.

Ibu Siang juga mengatakan hal yang sama, bahwa BLT sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama selama pandemi, dan sampai saat ini masih sangat membantu.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Bantuan Langsung Tunai ini berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, terutama yang terkait dengan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Meskipun jumlahnya kecil, namun mampu membantu masyarakat kurang mampu di Desa Ponre Waru.

Dari beberapa justifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa program pengentasan kemiskinan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi masyarakat Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat penerima bantuan.

C. Pembangunan Desa dalam pengentasan Kemiskinan

Dana Desa digunakan untuk mengembangkan program Desa yang dilaksanakan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka.

Dana desa didefinisikan sebagai anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang secara khusus diperuntukkan bagi desa dalam rangka melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten dalam buku saku dana desa tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Dana desa adalah dana yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Menurut UU No. 6/2014, komitmen negara untuk memberdayakan desa agar menjadi kuat, modern, otonom, dan demokratis menjadi pendorong disalurkan dana desa. Desa dapat berkembang dan memberdayakan diri menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan bantuan keuangan desa. Tujuan penyaluran dana desa antara lain:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perencanaan pembangunan di tingkat desa
2. Menangani kemiskinan dan ketimpangan
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pendapatan bagi daerah dan masyarakat setempat dengan menggunakan BumDes
5. Mendorong lebih banyak kolaborasi dan swadaya masyarakat.

Beberapa inisiatif penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Desa

Ponre Waru, Kecamatan Wolo, dan Kabupaten Kolaka antara lain:

1. Pembuatan irigasi dan pembuatan jalan tani

Untuk mempercepat proses pertumbuhan nasional, pembangunan infrastruktur menjadi hal yang krusial. Dengan adanya terobosan ini, masyarakat kini dapat menjalankan segala aktivitasnya dengan lebih mudah. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu tujuan Desa Ponre Waru di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Melalui inisiatif ini, kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat.

Hasil wawancara dengan salah satu warga di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, menunjukkan bahwa dengan adanya program ini, kegiatan pertanian dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pembangunan sarana kesehatan

Pembangunan posyandu bersamaan dengan pertumbuhan fasilitas kesehatan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Salah satu metode koordinasi pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir adalah posyandu. Pemerintah Desa Ponre Waru mengkoordinasikan kesehatan masyarakat, khususnya dengan membangun Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), untuk menjadikannya sebagai salah satu manfaat tambahan dalam program pembangunan.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Ponre Waru, tujuan pembangunan fasilitas kesehatan adalah untuk mengawasi pertumbuhan dan gizi anak dalam rangka membangun lingkungan yang sehat.

3. Mendirikan BumDes (Badan Usaha Milik Desa)

Tujuan BumDes, menurut Seyadi dalam sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Samadi dkk., adalah untuk:

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kapasitas ekonomi

masyarakat desa, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa secara keseluruhan.

b. Berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan taraf hidup individu dan masyarakat

c. Berupaya mewujudkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat desa

d. Membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

BumDes adalah perusahaan yang didirikan dengan menggunakan uang dari dana masyarakat. Pengembangan BumDes merupakan salah satu metode penguatan kelembagaan ekonomi desa yang berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, dan membawa masyarakat menjadi lebih sejahtera. Selain itu juga mengoptimalkan administrasi aset desa.

Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Ponre Waru yang turut serta dalam pertumbuhan usaha ekonomi produktif desa dengan menjalankan usaha seperti menyediakan sektor pertanian dan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk membantu masyarakat mendapatkan penghasilan..

4. Menciptakan Kelompok Tani di Desa Ponre Waru

Pemerintah Desa Ponre Waru membentuk beberapa kelompok tani untuk mengedukasi masyarakat tentang cara bercocok tanam yang efektif untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan bantuan berupa insektisida dan alat-alat seperti tangkas yang dapat digunakan untuk industri pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ponre Waru, pembentukan kelompok tani dilakukan untuk membantu masyarakat desa yang mayoritas petani dengan memberikan pelayanan terkait

pertanian agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam bertani.

Pola Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dalam Perspektif Ekonomi Islam

Inisiatif PKH dan BLT digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Program PKH dan BLT. Program ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang dirancang untuk memerangi masalah kemiskinan dengan cara meringankan beban keuangan pemerintah daerah. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut merupakan wujud kepedulian satu sama lain di antara makhluk sosial seperti manusia. Hukum Islam juga memerintahkan manusia untuk saling membantu.

Karena kita adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri dan saling bergantung satu sama lain. Meskipun beberapa hal tertentu membutuhkan usaha untuk mencapainya karena berada di luar kemampuan manusia, namun hal ini hanya sebagian saja. Kemudian, sampai semua keinginan manusia terpenuhi, semua yang mereka inginkan dapat tercapai.

Hal ini merupakan cara pemerintah dalam memperhatikan daerah miskin melalui kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi kemiskinan di Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka melalui PKH dan BLT. Pengertian ekonomi Islam dapat mencakup semua aspek eksistensi manusia, termasuk dimensi sosial, politik, dan ekonomi, meskipun program tersebut tidak termasuk dalam definisi turunannya. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta pembangunan desa, merupakan dua program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka.:

1. Prinsip Keseimbangan

Konsep keseimbangan harus menjadi dasar dari setiap usaha ekonomi Islam. Keseimbangan dalam ekonomi Islam, yang juga mengacu pada keseimbangan dalam distribusi kekayaan suatu bangsa, terkait dengan keseimbangan yang terencana di samping keseimbangan antara tuntutan duniawi dan ukhrawi.

Persyaratan atau kewajiban yang dibebankan kepada setiap penerima sebelum menerima bantuan menunjukkan bagaimana program PKH dan BLT menerapkan konsep keseimbangan. Dengan kata lain, penerima bantuan harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum dapat menggunakan haknya, termasuk mendapatkan bantuan. Setiap penerima bantuan menerima bantuan sesuai dengan jumlah bantuan yang telah ditetapkan.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan petugas PKH dan BLT di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, di mana terlihat jelas bahwa pembagian bantuan sudah sesuai dengan jumlah yang harus diterima oleh penerima. Terdapat tiga komponen untuk penerima PKH: kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Di bidang pendidikan, jumlah yang diberikan adalah sebagai berikut: SD sampai dengan Rp. 225.000, SMP sampai dengan Rp. 375.000, dan SMA sampai dengan Rp. 500.000; di bidang kesehatan, jumlah yang diberikan adalah sebagai berikut: ibu hamil sampai dengan Rp. 750.000; balita sampai dengan Rp. 750.000; dan di bidang kesejahteraan sosial, jumlah yang diberikan adalah sebagai berikut: disabilitas sampai dengan Rp. 600.000; dan lansia sampai dengan Rp. 600.000. Sedangkan tahap kedua adalah Rp. 600.000 per bulan untuk penerima BLT, tahap pertama sebesar Rp. Rp. 600.000 per tiga bulan. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan persetujuan pemerintah pusat, yang diikuti dengan perdebatan antara pemerintah desa dan masyarakat, menjadi bukti pembangunan desa secara keseluruhan.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Ponre Waru yang mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan lokal, mengajukannya kepada pemerintah pusat untuk disetujui, dan memilih inisiatif mana yang akan dilaksanakan..

2. Prinsip Khalifah

Pemerintah suatu negara bertanggung jawab kepada warganya atas kesejahteraan mereka, dan warga negara tersebut bertanggung jawab kepada pemerintah dalam menjalankan tugas khalifah. Pemerintah dalam hal ini harus selalu mengutamakan kebutuhan rakyatnya, namun rakyat sendiri juga harus menjunjung tinggi kewajibannya kepada negara.

Keterlibatan pemerintah dalam memerangi masalah kemiskinan harus diperhitungkan dalam kajian penelitian. karena kemiskinan mempengaruhi semua aspek kehidupan dan menjadi perhatian terbesar.

Eksekusi dari kebijakan tersebut akan diputuskan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah menugaskan para penanggung jawab di setiap lokasi untuk menjalankan peraturan PKH dan BLT. Anda harus secara efektif menjalankan tanggung jawab sebagai pendamping atau pelaksana, serta amanah yang telah diberikan. Amanah untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan seefektif dan sesuai dengan tujuannya juga diberikan kepada para calon penerima.

Islam menganjurkan untuk memenuhi persyaratan mendasar. Tugas pemerintah adalah memastikan keadilan sosial dengan memberikan sumber daya kepada masyarakat untuk bertahan hidup atau solusi. Allah SWT memerintahkan kita untuk memanfaatkan dunia dan segala isinya untuk kepentingan semua orang (Suryani, 2010).

Hal ini terlihat dari temuan wawancara dengan para manajer PKH dan BLT, di mana bantuan diberikan kepada masyarakat

miskin yang membutuhkan dengan tujuan untuk mengurangi beban keuangan para penerima.

Wawancara dengan penerima BLT dan PKH di Desa Ponre Waru, di mana PKH dan BLT dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi beban keuangan keluarga penerima, juga menunjukkan hal ini.

Dari temuan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para pelaksana PKH dan BLT secara efektif menjalankan tujuannya dengan mengidentifikasi masyarakat miskin yang membutuhkan, sementara mereka yang menerima bantuan dapat mengurangi beban keuangan mereka.

3. Prinsip Keadilan

Karena alam dibangun dengan menggunakan konsep keadilan dan keseimbangan, maka berlaku adil dalam ekonomi didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hukum alam.

Distribusi yang adil dan merata diperlukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar, sekunder, dan tersier warganya. Ekonomi Islam adalah sebuah strategi untuk memecahkan masalah keuangan dan konsisten dengan ide keadilan. Menurut ayat 58 dari QS An-Nisa, yang membahas tentang ekonomi Islam, hal terpenting yang harus dilakukan adalah keadilan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَالْعَدْلَ يُحِبُّهُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ عَظِيمٌ ۝٥٨﴾

Terjemahannya :

“Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (memerintahkan kamu) dalam menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan dengan keadilan. Allah memberikan pengajaran yang terbaik kepada kamu. Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat..”

Pemerintah memutuskan berapa banyak bantuan yang harus diberikan kepada penerima yang terpilih dalam hal

distribusi PKH dan BLT. Jumlah bantuan yang diberikan kepada setiap rumah tangga penerima sama dengan jumlah yang telah ditentukan, yang kemudian didistribusikan oleh pemerintah sesuai dengan data yang ada.

Hal ini dapat dilihat dari pembagian bantuan PKH dan BLT di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, bahwa masih banyak individu yang tetap merengek-rengok untuk tidak mendapatkan bantuan tersebut. Hasil wawancara dengan pendamping atau pengurus PKH dan BLT di Desa Ponre Waru, Kabupaten Kolaka, yang masih banyaknya masyarakat yang sering mengeluh karena tidak menerima bantuan meskipun masyarakat juga mengalami kesulitan ekonomi, mendukung hal tersebut. Namun, fasilitator atau pengelola bantuan hanya menyalurkan bantuan dan penetapan bantuan sudah dilakukan.

Klaim ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penentuan penerima bantuan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Namun, hal ini bukan merupakan tanggung jawab pengurus karena mereka hanya mendistribusikan bantuan dan menilai kondisi penerima bantuan untuk menentukan apakah penerima bantuan tersebut sesuai dengan aturan dan kriteria atau tidak. Selain itu, pemerintah Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka telah berupaya untuk memperlakukan penduduk secara adil. Ketika sebuah desa sedang dikembangkan, pemerintah bertujuan untuk menyediakan infrastruktur untuk membantu penduduk setempat melakukan kegiatan ekonomi mereka, terutama di sektor pertanian.

5. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam hal ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Masyarakat Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh Program Keluarga

Harapan (PKH) sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pola pelaksanaannya mencakup tahap perencanaan, pertemuan awal, validasi, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan, pemutakhiran data, verifikasi komitmen, dan pendampingan. Proses penyaluran bantuan dilakukan dalam 4 tahap dengan pencairan dana setiap 3 bulan. Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, pola pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Prosesnya meliputi pendataan, konsolidasi, verifikasi, validasi, penetapan hasil pendataan, dan penyaluran bantuan tunai setiap bulan selama 4 tahap. Besaran bantuan pada tahap I adalah Rp. 600.000, tahap II adalah Rp. 300.000, tahap III adalah Rp. 300.000, dan seterusnya selama setahun. Pembangunan desa di Desa Ponre Waru dilakukan sesuai dengan persetujuan pemerintah pusat dan usulan dari masyarakat. Masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan memberikan partisipasi dalam aktivitas tersebut. Dana yang digunakan berasal dari dana desa.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari adanya program pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka yaitu dengan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) sangat membantu masyarakat di Desa Ponre Waru sebelum dan sesudah menerima bantuan sangat ada perbedaannya terutama dalam masalah perekonomiannya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari program pengentasan kemiskinan dimana PKH itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup KPM PKH melalui layanan kesehatan, pendidikan

kesejahteraan sosial dimana hal tersebut sudah terjadi di Desa Ponre Waru dimana dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu penerima PKH baik itu dari komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan tujuan dari BLT itu sendiri berperan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi penerima bantuan berupa kebutuhan pokoknya. Sedangkan untuk pembangunan desa berperan sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas masyarakat Desa Ponre Waru yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan walaupun program tersebut bukan program bantuan secara langsung yang artinya bantuan dalam bentuk materi.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilaksanakan di Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang telah dijalankan dengan baik. Dan jika dilihat dari prinsip – prinsip ekonomi islam dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Ponre Waru tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi islam dan yang sesuai hanyalah dari keseimbangan, dan prinsip khalifah, namun dari prinsip keadilan belum sepenuhnya dapat diterapkan karena masih banyak masyarakat yang komplek tentang penetapan calon penerima bantuan. Seharusnya petugas atau pengurus lebih bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memperoleh data yang lebih akurat demi terciptanya keadilan di Desa tersebut. Sedangkan dalam pembangunan desa prinsip ekonomi islam yang digunakan adalah prinsip keseimbangan dan prinsip keadilan

6. Saran

Saran berikut diusulkan berdasarkan hasil penelitian tentang pola pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka:

1. Untuk pendamping PKH, perlu lebih memperhatikan ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan dan mengkoordinasikan dengan PKH pusat agar bantuan PKH bisa diberikan secara merata.
2. Bagi pendamping BLT, disarankan untuk lebih memperhatikan data tentang masyarakat yang lebih berhak untuk menerima bantuan.
3. Penerima bantuan PKH dan BLT diharapkan untuk menggunakan bantuan tersebut secara bijak.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk membaca penelitian lain yang berkaitan dengan tema yang sama untuk meminimalkan adanya kesamaan dan tingkat kesalahan dalam mengambil referensi serta sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang satu dengan lainnya.

Daftar Pustaka

- Politik Islam. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 169-187.
- Abdul Wahid Mongkito, dkk, (2020). Muqasid Zaakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Studi Islam*. Vol. 12 Nomor 2.
- Alhudori, M. (2017), Pengaruh Ipm, PDRB Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi. In *Ekonomis: Jurnal Of Economics And Bussiness* 1 (1), 113 – 124.
- Alwahidin, Jufra, A., Mulu, B., & Mulu, B. (2023). A new economic perspective: Understanding the impact of digital financial inclusion on Indonesian households consumption. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 26(2), 333–360.
- Atabik, A. (2015). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *ZISWAF*, 2(2), 341-361.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Agustiningih, W. (2016). Pengaruh penerapan E – Filling Tingkat

Pemahaman Perpajakan dan
Kesadaran Wajib Pajak
Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak di KKP Pratama Yogyakarta Jurnal Nominal, V (2), 107-122.
- A, S. (2019). "Dinamika Keberpihakan Pemerintah Terhadap Kaum Miskin Kota: Studi pada Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kelurahan Alak Kota Kupang". *Jurnal Politiconesia*, 8(1), 1-15.
- Fidyatun, Erna. 2011. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Kab. Brebes. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 1(2): 2-3
- Istiyanti, Dyah. (2020). "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening". Pusat Inovasi Masyarakat (PIM), No 2 (Januari 2020): 54. <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php>.
- Insawan, H., Rahman, M., & Anhusadar, L. O. (2020). Comparative analysis of syariah bank in indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1457–1463.
- Insawan, H., Abdulahanaa, Karyono, O., & Farida, I. (2022). The COVID-19 pandemic and its impact on the yields of sharia stock business portfolio in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 7(6), e0941.
- Kamaruddin, Misbahuddin, Sarib, S., & Darlis, S. (2023). Cultural-based deviance on Islamic law; Zakat Tekke Wale' spending in Basala, Konawe, Southeast Sulawesi, Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(2), 568–590.
- Leasiwal, C., T., (2013). Determinan Dan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Maluku. *Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi*, VII (2), 1 – 26.
- Maliki, F. N. (2021). Diskresi Street Level Bureaucrats Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- M. Akram Khan, "Islamic Economics : Nuture and Need", *Journal of Research islamics Economics*, Vol.I, No. 2, Winner, (1984), hal.55
- Munawar Iqbal, dalam M. Akram Khan "pengantar", *Economic Teaching of Prophet Muhammad (May Peace Upon Him)*, (1999), hal. 22.
- Moleong, L. J. (2019). *Moleong. Metode Penelitian Kualitatif*.
- Maguni, W., Rum, J., Sofhian, & Hadi, M. (2023). Investigation of the effect of organizational ambidexterity and innovation capability on supply chain performance: An empirical study of Indonesian MSMEs. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e01050.
- Muhdar, H. M., Maguni, W., Muhtar, M., Bakri, B., Rahma, S. T., & Junaedi, I. W. R. (2022). The impact of leadership and employee satisfaction on the performance of vocational college lecturers in the digital era. *Frontiers in Psychology*, 13, 895346.
- Nawas, K. A., Amir, A. M., Syariati, A., & Gunawan, F. (2023). Faking the Arabic imagination till we make it: Language and symbol representation in the Indonesian e-commerce. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(4), 994–1005.
- Nurchaya, E., & Alexandri, M. B. (2020). Analisis Swot Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandung. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 257-267
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9
Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri
Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan
Menteri
Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 40 /PMK.07/2020
tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/
PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa.

PPN/Bappenas, Kementerian. (2020).
Panduan Pendataan Bantuan
Langsung Tunai.

Reza Dasangga, D. G., & Cahyono, E. F.
(2020). Analisis Peran Zakat
Terhadap Pengentasan Kemiskinan
Dengan Model Cibest (Studi Kasus
Rumah Gemilang Indonesia
Kampus Surabaya). *Jurnal Ekonomi
Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6),
1060.

Sartika, C., Balaka, My., & Aya Rumbia,
W. (2016). Studi Faktor – Faktor
Penyebab Kemiskinan Masyarakat
Desa Lohia Kecamatan Lohia
Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi
(JE)*, 1 (1).
[Http://](http://ojs.uho.ac.id/index.php/JE)

ojs.uho.ac.id/index.php/JE.

Sofianto, A. (2020). Implementasi Program
Keluarga Harapan (Pkh) Di Provinsi
Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*,
10(1).

- Triani, Y., Ekonomi, F., Islam, B., & Sumantri, R. (2020). Analisis Pengetasan Kemiskinan Di Kota Palembang Maya Panorama. In Jurnal Ekonomi Islam, 11(2).
- Triani, Y., Panorama, M., & Sumantri,R. (2020). “Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palembang”. jurnal ekonomi islam,11 (2), h.168.
- Triani, Y., Panorama, M., & Sumantri, R. (2020). Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palembang. Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 158-176.
- Wiestra dalam Febriyanti, (2014). Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian. Lampung: Universitas Lampung. Hlm 12.
- Zuhdiyati, N.; David, D., Faktor -Faktor, A., Mempengaruhi, Y., Zuhdiyaty, N., Program, A., Ekonomi, P. I., Ekonomi, F., Bisnis, D., Brawijaya, U., & Kaluge, D. (N.D.). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi).

